

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA**

Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110
Telp. (021) 30003100

IZIN STASIUN RADIO (ISR)

Dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No.36 TH 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaannya

NOMOR : 01463585-000SU/2020112015

KODE PEMOHON 00102368	NOMOR APLIKASI 00065022011	NOMOR STASIUN 0001	IZIN PENYELENGGARAAN : NO : TGL :
DIBERIKAN KEPADA LPP LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH ALAMAT : KABUPATEN FLORES TIMUR JL. DON LORENZO NO. 1 KEL. LARANTUKA LARANTUKA FLORES TIMUR FLORES TIMUR, LARANTUKA, NUSA TENGGARA TIMUR TLP. 0383 22031 FAX.			JENIS IZIN STASIUN: BC - Broadcasting Station, Sound RADIO JENIS DINAS : Broadcasting Service NAMA STASIUN : RSPD FLORES TIMUR ALAMAT STASIUN : JL. DON LORENZO NO. 1 KEL. LARANTUKA LARANTUKA FLORES TIMUR, LARANTUKA, FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR 86213 TANDA PANGGILAN : PM3FGJ DAERAH LAYANAN : LARANTUKA - KAB.FLORES TIMUR
NAMA PENANGGUNG JAWAB : MUHAMMAD ALI TANGGAL TERBIT : 18 Feb 2018 TANGGAL BERAKHIR : 17 Feb 2019			
PERPANJANGAN			COORDINAT LOKASI 123° 1' 6.6" BT 8° 18' 21" LS
DATA TEKNIS LEBAR PITA : 300 kHz KELAS EMISI : F3EHN DAYA PANCAR : 33,831 dBW (2.500 W) NOMOR KANAL : 54 DATA PERANGKAT RADIO MEREK : R.V.R. ELETTRONICA TIPE : VJ 2000 PENERIMA : NOMOR SERI :			TINGGI LOKASI (ASL) : 20,0 m DATA ANTENA MEREK : OMB TIPE : SGP-4 AZIMUTH : ELEVASI : TINGGI ANTENA (AGL) : 45,0 m
DATA FREKUENSI	FREKUENSI	POLARISASI	DATA STASIUN LAWAN NAMA TANDA PANGGILAN COORDINAT
TX RX	92.90 MHz	V	
KETERANGAN Radius Maksimum 12 KM dari Pusat Larantuka			

A.N. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktur Operasi Sumber Daya,



TTD

DWI HANDOKO

Untuk menjadi perhatian:

1. Dokumen ISR ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.
3. Masa laku ISR ini 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 5 tahun berikutnya.
4. BHP Frekuensi Radio wajib dibayar setiap tahun sebelum tanggal jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi Radio dapat dikenakan sanksi denda hingga pencabutan ISR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal terdapat perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR, pemegang ISR wajib mengajukan permohonan perubahan data ISR dan mendapat persetujuan perubahan data.